

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

A. Kesimpulan

1. Pidanaan menyangkut terhadap pertanggungjawaban pada pelaku sangat berkaitan dengan pemahaman atas regulasi dan pelaku tindak pidana pencucian uang. Regulasi objek tindak pidana pencucian uang masih terdapat adanya keraguan didalam penegakan hukum termasuk sanksi serta pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang pemahamannya belum sinkron serta faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dipengaruhi aspek globalisasi dan perkembangan teknologi termasuk aspek sistem perbankan serta lemahnya sistem hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dari sejarah pengaturan tindak pidana pencucian uang baik sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta setelah pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pola pidanaan harus ditata ulang regulasinya, agar memberikan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki

masalah terhadap penegakan hukum terutama didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memiliki kelemahan. Kelemahan itu dilihat dari tidak sinkronisasinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta terdapat adanya kendala dan hambatan dari sisi pembuktian, belum adanya kesamaan persepsi atas pelaksanaan undang-undang, peran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hambatan dibidang perbankan dan juga hambatan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Disamping itu penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan juga penegakan hukum pembuktian terbalik terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, pemahaman berupa landasan penerapan pembuktian terbalik serta pelaksanaan penerapan pembuktian.

B. Saran

1. Pentingnya bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah untuk membentuk dan mengundangkan undang-undang baru tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan memperhatikan pola pemidanaan, agar kebijakan tersebut dapat selaras dalam tataran aplikatif penegakan hukum, sehingga tercipta nilai-nilai keadilan, nilai keseimbangan dan nilai kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

2. Pentingnya pola pemidanaan khusus dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk menghindarkan permasalahan-permasalahan yuridis yang mungkin timbul dalam proses implementasi kebijakan tersebut, sehingga kepastian hukum menjadi terjamin, dan aparat penegak hukum memiliki kewenangan di dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Dengan adanya kelemahan-kelemahan di dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka para penegak hukum harus saling berkoordinasi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, agar nantinya tidak terjadi kesalahan dan memberikan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

